

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PESANTREN AL HARIRIYAH KHODIJAH
Nomor: 001 / YPAHK / VI / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-QUR'AN AL-HARIRIYAH

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 2. Bahwa masih banyak nya Anak-anak usia dini yang belum terlayani pendidikan formal;
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu segera dikeluarkan surat keputusan untuk membentuk lembaga pendidikan non formal yaitu PAUD AL-QUR'AN AL-HARIRIYAH di Jl. Sindang Subur Rt 001/013 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua.
- MENGINGAT** :
1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah RI nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama **PAUD AL-QUR'AN AL-HARIRIYAH** dengan susunan pengurus terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Kepada ketua penyelenggara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan pelaporan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Ketua Yayasan

H. BULDAN KOMARUJAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Jalan Raya Puncak No. 521 Cisarua – 16750, Telp/Fax. 0251 8254031
Website : kecamatanecisarua@bogorkab.go.id Email : kecamatanecisarua25@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.3.2/ /5 /Kpts-Kec./VI/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
"PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH"
JL. SINDANG SUBUR RT. 001 RW. 013 DESA TUGU SELATAN KECAMATAN
CISARUA KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISARUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH" yang berlokasi di Jl. Sindang Subur RT. 001 RW. 013 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH" yang berlokasi di Jl. Sindang Subur RT. 001 RW. 013 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

12. Peraturan Bupati

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Anak Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Proposal Usulan Izin Operasional PAUD Al Qur'an Al Haririyah;

2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Cisarua;

3. Surat Ketua Pengelola PAUD Al Qur'an Al Haririyah Nomor : 004/PAUD AL-QUR'AN.AH/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD Al Qur'an Al Haririyah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH**
- Nama Pengelola : **HERLINA**
- Alamat : **JL. Sindang Subur RT.001 RW. 013**
- Desa/Kelurahan : **Tugu Selatan**
- Kecamatan : **Cisarua**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ini ke pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cisarua
Pada tanggal 2 Juni 2025


HERI RISNANDAR, S.STP., M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19781106 199711 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pj. Kepala Desa Tugu Selatan;
4. Yth. Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Cisarua.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 11 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/010- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH**
Nomor : 007/PAUD.AHVI/2025 tanggal 05 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan
NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: HERLINA
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/15/Kpts-Kec./VI/2025
Alamat Lembaga	: Jl. Sindang Subur RT.001 RW.013 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua, Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PESANTREN ALHARIRIYAH KHODIJAH
No. SK Kemenhumkam	: AHU – 0000571.AH.01.04.Tahun 2024
Tanggal	: 12 Januari 2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **PAUD AL QUR'AN AL HARIRIYAH** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara